



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman: kalim.bawaslu.go.id

Samarinda, 28 Oktober 2024

Nomor : 1009/PM.00.01/K.KI/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –
Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada saat Debat pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat debat pertama tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menemukan ketidakpatuhan peserta debat terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 terlebih dahulu memasuki panggung debat sebelum dipersilahkan oleh moderator. Hal ini berpotensi merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena tidak mendapatkan hak yang sama dalam hal durasi waktu tampil di hadapan publik;
 - b. Calon Gubernur Nomor Urut 1 terlihat menggunakan alat telekomunikasi (*handphone*) pada saat debat sedang berlangsung;
 - c. Ketidakmampuan moderator dalam mengatur ritme jalannya acara debat mengakibatkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menegur penonton debat.
2. Dari beberapa hal di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat sanksi yang dituangkan ke dalam tata tertib debat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Arsip